

**DAFTAR USULAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI**

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI	Isi Rekam Medis Pasien	<ul style="list-style-type: none"> • UU. No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h angka 2 • UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat 1 	Persetujuan pasien	Membahayakan rahasia pribadi pasien	Memberikan keamanan data pada pasien


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pit. DIREKTUR
Ni Made Yuniti
 NIP. 19610810 198803 2 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE